



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **150/Pid.Sus/2019/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 14 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo RT. 02 RW. 09 Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa Budiyo Eko Wahyudin Alias Cendol Bin Hadiyono ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negera) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). W. Catur Sulistiyo, S.H., 2). Totok Cahyo Nugroho, S.H., 3). Probo Kinasih, S.H. 4). Herie Kusworo, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH PENGAYOM, yang beralamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Desember 2019 Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja 3 (tiga) bungkus dengan berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun & 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik dilakban/isolasi berisi batang daun dan biji kering tanaman Narkotika jenis ganja berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type VARIO/K1H02N14LO AT,
Nopol : AG-3350-PU, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka :
MH1KF1113GK497493, Nosin : KF11E1497004 berikut STNK an. IIN
INDAYANI Alamat : Dsn Tambakrejo Rw.09 Rt.02 Ds. Bangsri Kec.
Nglegok Blitar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Januari 2020 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringang-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui segala kesalahannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Penguasaan pada Terdakwa adalah dengan tujuan pemakaian sendiri, dibuktikan dengan adanya hasil uji lab atas Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Januari 2020 pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mohon agar mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa, namun walaupun tidak bisa , maka Terdakwa ikhlas dan mematuhi peraturan yang ada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di daerah Suromadu Surabaya Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik daun ganja kering berat kotor berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara EKO KODOK (Daftar Pencarian Orang) menggunakan handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011 miliknya bahwa akan membeli Narkoba jenis ganja. Kemudian pada sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saudara EKO KODOK melalui e-banking milik teman terdakwa. Selanjutnya setelah uang ditransfer, Terdakwa mendapatkan alamat untuk mengambil Narkoba jenis ganja di daerah Suramadu Surabaya. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Blitar dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 menuju daerah SUromadu Surabaya untuk mengambil narkoba jenis ganja dan sampai di Surabaya sekitar Pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa dipandu melalui handphone untuk mengambil Narkoba jenis ganja yaitu di daerah Suramadu tepatnya dekat tempat sampah Terdakwa mendapati 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis ganja, Terdakwa mencari bengkel untuk membuka dek sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 guna menyimpan Narkoba jenis ganja yang baru diambinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 berangkat menuju Banjarnegara Jawa Tengah sekaligus mencari dagangan sayur di Temanggung dan Wonosobo. Namun pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Jalan raya Parakan-Wonosobo tepatnya Dusun Catgawen Desa Caturanom Kecamatan

Halaman 4 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Parakan Kab. Temanggung Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh

Petugas Polres Temanggung;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Temanggung pada tanggal 25 oktober 2019 dengan hasil :
 - Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan raya Parakan-Wonosobo tepatnya Dusun Catgawen Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kab. Temanggung atau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu 3 (tiga) bungkus plastik daun ganja kering berat kotor berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi WELLY FRAN SETIAWAN bersama Saksi HERI

KARTONO dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID (Anggota Polres Temanggung) mendapatkan informasi bahwa akan ada orang yang membawa Narkotika jenis ganja di wilayah Temanggung selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 23.00 WIB di Jalan raya Parakan-Wonosobo tepatnya Dusun Catgawen Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kab. Temanggung Anggota Polres Temanggung mengamankan Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN al. CENDOL Bin HADIYONO dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN al. CENDOL Bin HADIYONO namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Anggota Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 milik Terdakwa BUDIYONO EKO WAHYUDIN al. CENDOL Bin HADIYONO dan menemukan barang bukti yang disimpan didalam dek sepeda motor bagian depan belakang plat nomor berupa 3 (tiga) bungkus plastik dilakban/isolasi berisi batang daun dan biji kering tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Temanggung pada tanggal 25 oktober 2019 dengan hasil :
 - Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 6 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin**

HADIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Tambakrejo RT. 02 RW. 09 Desa Bangsri Kecamatan Ngelegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara EKO KODOK menggunakan handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011 miliknya bahwa akan membeli Narkotika jenis ganja. Kemudian pada sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saudara EKO KODOK melalui e-banking milik teman terdakwa. Selanjutnya setelah uang ditransfer, Terdakwa mendapatkan alamat untuk mengambil Narkotika jenis ganja di daerah Suramadu Surabaya. Setelah itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Blitar dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 menuju daerah SUromadu Surabaya untuk mengambil narkotika jenis ganja dan sampai di Surabaya sekitar Pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa dipandu melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis ganja yaitu di daerah Suramadu tepatnya dekat tempat sampah Terdakwa mendapati 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkotika jenis ganja yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Adapun cara Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut adalah daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas sigaret dan dilinting lalu ujungnya dibakar/dinyalakan dengan menggunakan korek api sehingga muncul asap dari daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa hisap asapnya yaitu hampir mirip seperti orang sedang merokok;

Halaman 7 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diadukan Terdakwa setelah mengkonsumsi daun ganja kering badan terasa enak, pikiran tenang, suka tertawa-tawa sendiri, dan hatinya merasa senang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira Pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di daerah Kab. Blitar, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dibungkus dengan menggunakan kertas sigaret dan dilinting lalu ujungnya dibakar/dinyalakan dengan menggunakan korek api sehingga muncul asap dari daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa hisap asapnya yaitu hampir mirip seperti orang sedang merokok;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dalam pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Temanggung pada tanggal 25 oktober 2019 dengan hasil :
 - Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram;
 - Dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;
 - Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor : B/05/X/2019/Kes tanggal 28 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa An. BUDIONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO THC/Marijuana (+) positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Welly Fran Setiawan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dimana Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat informasi kalau ada orang yang membawa daun ganja yang disimpan di dalam sepeda motornya, dan kami juga mendapat informasi kalau orang tersebut akan lewat di kabupaten Temanggung, kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ternyata selang beberapa jam orang tersebut berada di daerah Parakan, kemudian kami langsung meluncur dan mencari di daerah Parakan dan kami menemukan orang yang kami curigai tersebut memakai sepeda motor, kemudian kami kejar kearah Jalan Wonosobo di jalan Dusun Catgawen Desa Caturanom kami bertemu dengan kendaraan dan orang tersebut dan langsung kami hentikan dan dilakukan pengeledahan dan kami menemukan Hp saja, sedang di dek lampu depan sepeda motor kami menemukan 3 (tiga) garis atau bungkus berisikan daun ganja kering kemudian orang tersebut dan barang bukti kami amankan ke Polres Temanggung;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Raya Parakan – Wonosobo tepatnya di Dusun Catgawen Desa caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa yang Saksi tangkap namanya BUDIYONO EKO WAHYUDIN yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi menangkapnya, Terdakwa bersama seseorang yang tidak tahu namanya, saat menangkap Terdakwa, dia sedang berboncengan;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu berupa 3 (Tiga) garis atau bungkus daun ganja;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam dek lampu depan sepeda motornya dan ditaruh di dalam plastik kresek warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) bungkus daun ganja tersebut dari temannya yang bernama Eko Kodok;
 - Bahwa Saksi dalam menangkap Terdakwa bersama dengan Heri Kartono dan Saksi Faishol Abdul Majid;
 - Bahwa benar Terdakwa sempat dilakukan tes urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai daun ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti daun ganja tersebut dari Lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadili bahwa terdakwa mengambil daun ganja tersebut dengan cara dialamatkan di

suatu tempat;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembayaran daun ganja tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa pembayarannya dengan cara transfer;
- Bahwa efek setelah memakai daun ganja tersebut jadi ketergantungan;
- Bahwa yang memiliki barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat membuka barang bukti tersebut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sebelum menangkap Terdakwa yaitu 3 (Tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut informasi, barang bukti mau dipakai di Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti 3 (Tiga) garis daun ganja tersebut karena tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa harga 1 (satu) garis ganja tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja tersebut diambil di Suramadu Jawa Timur;
- Bahwa 1 (satu) garis daun ganja tersebut kalau dipakai bisa menjadi 10 (sepuluh) linting tanpa campuran;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada 2 (Dua) orang;
- Bahwa lama pemakaian 3 (Tiga) garis daun ganja tersebut habisnya tergantung dari pemakaian;
- Bahwa kondisi barang bukti tersebut saat Saksi melakukan penangkapan yaitu barang bukti tersebut masih utuh dan belum dipakai;
- Bahwa setelah diambil di Suramadu, barang bukti daun ganja tersebut mau dibawa ke Temanggung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti daun ganja tersebut rencananya mau dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi juga suka rokok lintingan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Faishol Abdul Majid**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik, dimana Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat informasi kalau ada orang yang membawa daun ganja yang disimpan di dalam sepeda motornya, dan kami juga mendapat informasi kalau orang tersebut akan lewat di kabupaten Temanggung, kemudian kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan ternyata selang beberapa jam orang tersebut berada di daerah Parakan, kemudian kami langsung meluncur dan mencari di daerah Parakan dan kami menemukan orang yang kami curigai tersebut memakai sepeda motor, kemudian kami kejar kearah Jalan Wonosobo di jalan Dusun Catgawen Desa Caturanom kami bertemu dengan kendaraan dan orang tersebut dan langsung kami hentikan dan dilakukan penggeledahan dan kami menemukan Hp saja, sedang di dek lampu depan sepeda motor kami menemukan 3 (tiga) garis atau bungkus berisikan daun ganja kering kemudian orang tersebut dan barang bukti kami amankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Raya Parakan – Wonosobo tepatnya di Dusun Catgawen Desa caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang Saksi tangkap namanya BUDIYONO EKO WAHYUDIN yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menangkapnya, Terdakwa bersama seseorang yang tidak tahu namanya, saat menangkap Terdakwa, dia sedang berboncengan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan yaitu berupa 3 (Tiga) garis atau bungkus daun ganja;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam dek lampu depan sepeda motornya dan ditaruh di dalam plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) bungkus daun ganja tersebut dari temannya yang bernama Eko Kodok;
- Bahwa Saksi dalam menangkap Terdakwa bersama dengan Heri Kartono dan Saksi Welly Fran;
- Bahwa benar Terdakwa sempat dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti daun ganja tersebut dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja tersebut dengan cara dialamatkan di suatu tempat;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi suka ganja dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembayaran daun ganja tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa pembayarannya dengan cara transfer;

- Bahwa efek setelah memakai daun ganja tersebut jadi ketergantungan;
- Bahwa yang memiliki barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat membuka barang bukti tersebut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario;
- Bahwa Saksi mendapat informasi sebelum menangkap Terdakwa yaitu 3 (Tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut informasi, barang bukti mau dipakai di Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti 3 (Tiga) garis daun ganja tersebut karena tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa harga 1 (satu) garis ganja tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja tersebut diambil di Suramadu Jawa Timur;
- Bahwa 1 (satu) garis daun ganja tersebut kalau dipakai bisa menjadi 10 (sepuluh) linting tanpa campuran;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan ada 2 (Dua) orang;
- Bahwa lama pemakaian 3 (Tiga) garis daun ganja tersebut habisnya tergantung dari pemakaian;
- Bahwa kondisi barang bukti tersebut saat Saksi melakukan penangkapan yaitu barang bukti tersebut masih utuh dan belum dipakai;
- Bahwa setelah diambil di Suramadu, barang bukti daun ganja tersebut mau dibawa ke Temanggung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti daun ganja tersebut rencananya mau dipakai bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi juga suka rokok lintingan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dimana Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;

- Bahwa kronologis kejadian perkara ini yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Eko Kodok dan membeli daun ganja dari dia, kemudian Eko Kodok menjelaskan harga sebungkus atau segaris daun ganja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dia menawarkan 2 (dua) garis dan akan mendapatkan bonus 1 (satu) garis kecil, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan dia memberikan nomor rekening kepada Terdakwa, selanjutnya dia menyuruh Terdakwa untuk transfer, setelah itu Terdakwa mendapatkan WA yang intinya barang tersebut dialamatkan di daerah Suramadu Surabaya dan kemudian barang tersebut Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa sekalian mencari sayur ke Temanggung – Wonosobo;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa ditangkap Polisi yaitu awalnya setelah Terdakwa transfer uang ke teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu turun alamatnya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa berangkat dari Blitar ke Surabaya, setelah itu Terdakwa dihubungi lewat HP yang intinya barang bisa diambil di Suramadu Surabaya di tempat sampah dan Terdakwa dipantau lewat HP dan kemudian barang tersebut Terdakwa cari di tempat sampah dan ada plastik kresek warna hitam berisikan 3 (tiga) garis atau bungkus ganja kering, setelah itu Terdakwa mencari bengkel untuk membuka dek lampu depan dan Terdakwa simpan ganja tersebut, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarnegara sambil mencari dagangan sayur di Temanggung dan Wonosobo, tapi baru sampai di Temanggung Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengambil daun ganja tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wib di daerah Suramadu Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Eko Kodok;
- Bahwa daun ganja tersebut diletakkan di tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sarana yang Terdakwa pakai dalam mengambil daun ganja tersebut yaitu dengan menggunakan sarana sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dan gratis 1 (satu) bungkus kecil;

Halaman 13 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) bungkus daun ganja tersebut setelah Terdakwa ambil, lalu Terdakwa bawa ke Temanggung – Wonosobo karena sekalian Terdakwa mencari dagangan sayur;

- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ambil di tong sampah, ganja tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dek lampu depan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) garis daun ganja dan mendapatkan bonus 1 (satu) garis kecil daun ganja;
- Bahwa 3 (tiga) garis daun ganja tersebut habis dipakai sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja tersebut dalam sehari bisa memakai sampai 10 (sepuluh) linting tapi dicampur tembakau;
- Bahwa efek dari pemakaian ganja tersebut sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau;
- Bahwa saat ditangkap 2 (dua) orang karena Terdakwa posisi sedang berboncengan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah di tes urine;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik dilakban/isolasi berisi batang daun dan biji kering tanaman yang diduga Narkotika jenis ganja berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type VARIO/K1H02N14LO AT, Nopol : AG-3350-PU, Warna Hitam, Tahun 2016 berikut STNK an. IIN INDAYANI Alamat : Dusun Tambakrejo Rw 09 Rt 02 Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Blitar;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diketahui bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Temanggung pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil : Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram, Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram, Dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/05/X/2019/kes tanggal 28 Oktober 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung THC / Marijuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di daerah Suromadu Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah membeli narkotika golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik daun ganja kering berat kotor masing-masing sejumlah 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram dari seorang narapidana narkotika yang bernama Eko Kodok di Denpasar;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara EKO KODOK menggunakan handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011 milik Terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis ganja, kemudian pada sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saudara EKO KODOK melalui e-banking milik teman Terdakwa, selanjutnya setelah uang ditransfer, Terdakwa mendapatkan alamat untuk mengambil Narkotika jenis ganja yaitu di daerah Suramadu Surabaya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Blitar dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO / K1H02N14LO AT Nomor Polisi AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 menuju daerah Suromadu Surabaya untuk mengambil narkotika jenis ganja dan sampai di Surabaya sekitar Pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa dipandu melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis ganja yaitu di daerah Suramadu tepatnya dekat tempat sampah, lalu Terdakwa mendapati 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja, Terdakwa mencari bengkel untuk membuka dek sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 guna menyimpan Narkotika jenis ganja yang baru diambilnya didalam dek sepeda motor tepatnya dibelakang bagian lampu depan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 berangkat menuju Banjarnegara Jawa Tengah sekaligus mencari dagangan sayur di Temanggung dan Wonosobo, namun pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Jalan raya Parakan-Wonosobo tepatnya Dusun Catgawen Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung diantaranya yaitu Saksi Welly Fran Setiawan dan Saksi Faishol Abdul Majid;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Temanggung pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil : Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram, Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram, Dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;

Halaman 16 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa, dimana Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2000;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa didepan persidangan, barang bukti berupa 3 (tiga) garis daun ganja tersebut habis dipakai sekitar 1 (satu) bulan karena Terdakwa memakai daun ganja tersebut dalam sehari bisa memakai sampai 10 (sepuluh) linting dengan dicampur tembakau;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/05/X/2019/kes tanggal 28 Oktober 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung THC / Marijuana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan Majelis pertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum utama yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum utama tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini yaitu dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram, dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh empat) gram, dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram, sehingga secara keseluruhan berjumlah 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram ;
2. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) garis daun ganja yang secara keseluruhan berjumlah 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram tersebut, akan habis dipakai oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan karena Terdakwa memakai daun ganja tersebut dalam sehari bisa memakai sampai 10 (sepuluh) linting dengan dicampur tembakau;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 19 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8 disebutkan bahwa "Tanaman Ganja" adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pengertian dari masing-masing kata dalam unsur tersebut diatas supaya menjadi terang maknanya, sebagai berikut :

- Menanam tanaman ganja adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya berupa tanaman ganja didalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara tanaman ganja adalah menjaga dan merawat baik-baik agar tanaman ganja tetap tumbuh;
- Memiliki Narkotika adalah mempunyai narkotika;
- Menyimpan Narkotika adalah mengemasi narkotika dalam tempat yang aman;
- Menguasai Narkotika adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas narkotika;
- Menyediakan Narkotika adalah menyiapkan atau mengadakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di daerah Suromadu Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah membeli narkotika golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik daun ganja kering berat kotor masing-masing sejumlah 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram dari seorang narapidana narkotika yang bernama Eko Kodok di Denpasar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara EKO KODOK menggunakan handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011 milik Terdakwa yang pada intinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis ganja, kemudian pada sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang sebesar

Halaman 20 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saudara EKO KODOK melalui e-banking milik teman Terdakwa, selanjutnya setelah uang ditransfer, Terdakwa mendapatkan alamat untuk mengambil Narkotika jenis ganja yaitu di daerah Suramadu Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Blitar dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO / K1H02N14LO AT Nomor Polisi AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 menuju daerah Suromadu Surabaya untuk mengambil narkotika jenis ganja dan sampai di Surabaya sekitar Pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa dipandu melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis ganja yaitu di daerah Suramadu tepatnya dekat tempat sampah, lalu Terdakwa mendapati 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja, Terdakwa mencari bengkel untuk membuka dek sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 guna menyimpan Narkotika jenis ganja yang baru diambilnya didalam dek sepeda motor tepatnya dibelakang bagian lampu depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nopol : AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 berangkat menuju Banjarnegara Jawa Tengah sekaligus mencari dagangan sayur di Temanggung dan Wonosobo, namun pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Jalan raya Parakan-Wonosobo tepatnya Dusun Catgawen Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polres Temanggung diantaranya yaitu Saksi Welly Fran Setiawan dan Saksi Faishol Abdul Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya Nomor Lab : 2728/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang) pada bagian Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : -5581/2019/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Temanggung pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil : Dalam kantong plastic Nomor 1 seberat 98,11 (Sembilan puluh delapan koma sebelas) gram, Dalam kantong plastic Nomor 2 seberat 78,94 (tujuh puluh delapan koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa, dalam kantong plastic Nomor 3 seberat 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa, dimana Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa didepan persidangan, barang bukti berupa 3 (tiga) garis daun ganja tersebut habis dipakai sekitar 1 (satu) bulan karena Terdakwa memakai daun ganja tersebut dalam sehari bisa memakai sampai 10 (sepuluh) linting dengan dicampur tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/05/X/2019/kes tanggal 28 Oktober 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung THC / Marijuana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penguasaan pada Terdakwa adalah dengan tujuan pemakaian sendiri, dibuktikan dengan adanya hasil uji lab atas Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam huruf b ditentukan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yaitu pada huruf b disebutkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Ganja paling banyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan yang dapat ditoleransi untuk menyatakan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkotika adalah seberat 5 (lima) gram dan hanya dapat digunakan untuk pemakaian 1 (satu) hari saja, dan oleh karena dalam perkara ini dalam diri Terdakwa ditemukan barang bukti ganja yang secara keseluruhan berjumlah 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram dan akan habis dipakai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lagi, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena dalam perkara ini dalam diri Terdakwa ditemukan barang bukti ganja yang secara keseluruhan berjumlah 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram dan akan habis dipakai oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lagi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mempunyai ganja seberat 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang narapidana narkotika yang bernama Eko Kodok di Denpasar;
2. Menyimpan Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengemasi ganja dalam tempat yang aman yaitu dengan cara menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut didalam dek sepeda motor HONDA VARIO/K1H02N14LO AT Nomor polisi AG-3350-PU, warna Hitam tahun 2016 tepatnya dibelakang bagian lampu depan sepeda motor;
3. Menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang berkuasa atau memegang kekuasaan atas narkotika dengan cara menguasai barang bukti berupa 3 (tiga) garis daun ganja yang secara keseluruhan berjumlah 200,11 (dua ratus koma sebelas) gram tersebut dan baru akan habis dipakai oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lagi;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa tanaman ganja sebagaimana dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan, Mahkamah mengadili narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik,

Halaman 24 dari 28, Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyakit. Terdakwa yang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadili norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan ancaman hukuman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik dilakban/isolasi berisi batang daun dan biji kering tanaman Narkotika jenis ganja berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type VARIO/K1H02N14LO AT, Nomor polisi : AG-3350-PU, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1KF1113GK497493, Nosit : KF11E1497004 berikut STNK an. IIN INDAYANI Alamat Dusun Tambakrejo Rw.09 Rt.02 Desa Bangsri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecamatan Nglegok Blitar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIYONO EKO WAHYUDIN Alias CENDOL Bin HADIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik dilakban/isolasi berisi batang daun dan biji kering tanaman Narkotika jenis ganja berat kotor 98,11 gram, 78,94 gram dan 23,06 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam merah putih nomor kartu 081386893011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type VARIO/K1H02N14LO AT, Nopol : AG-3350-PU, Warna Hitam, Tahun 2016, Noka : MH1KF1113GK497493, Nosin : KF11E1497004 berikut STNK an. IIN INDAYANI Alamat : Dsn Tambakrejo Rw.09 Rt.02 Ds. Bangsri Kec. Nglegok Blitar;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.Sus/2019/PN Tmg
Membatalkan Keputusan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Efni Novyza Wallad, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Nanang Latif Andrianto, S.H.